



MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH) PADA LAZISNU, UJUNGPAKANGKAH, GRESIK

Arin Setiyowati¹, Salma Nadia Salsabilla², Nur Azmil Muftaqor³, Mochammad
Haris Zuhud⁴, Nisa Rahmayani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹arin.st@fai.um-surabaya.ac.id, ²salma.nadia.salsabilla-2021@fai.um-surabaya.ac.id,
³nur.azmil.muftaqor-2021@fai.um-surabaya.ac.id, ⁴mochammad.haris.zuhud-2021@fai.um-surabaya.ac.id, ⁵nisa.rahmayani-2021@fai.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Berbagai faktor seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi, hingga bencana menjadi permasalahan sehingga melalui dana ZIS dapat menanggulangi berbagai permasalahan tersebut dan dana yang diperoleh dapat didistribusikan dengan baik dibentuklah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tujuan penelitian ini membahas seputar upaya Lazisnu dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS di daerah Ujungpangkah Gresik. Penelitian ini merupakan buah dari kegiatan Tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya selama pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai hasil kerja sama dengan mitra pelaksanaan program edukasi literasi keuangan syariah bersama Lazisnu Ujungpangkah Gresik. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan 2 sumber data yaitu data primer melalui observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka dari referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang memiliki sejarah dan perkembangan yang signifikan. Berbagai program dan kegiatan, NU Care-Lazisnu dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga bencana sebagai satu komitmen dari Lazisnu

Kata kunci: Distribusi, Lazisnu, Penghimpunan, ZIS

Abstract

Various factors such as education, infrastructure, health, economy, and disasters pose challenges, so through ZIS funds, these issues can be addressed, and the funds obtained can be distributed effectively by establishing a Zakat Management Institution. (LAZ). The purpose of this research is to discuss the efforts of Lazisnu in collecting, managing, and distributing ZIS funds in the Ujungpangkah area of Gresik. This research is the result of the activities of the Abdimas Team from Muhammadiyah University of Surabaya during the implementation of the program in collaboration with the partners of the Islamic financial literacy education program together with Lazisnu Ujungpangkah Gresik. The research method used is descriptive qualitative with two sources of data, namely primary data obtained through observation and interviews, while secondary data is obtained through documentation and literature studies from

related references. The research results indicate that the institutions for zakat, infak, and sedekah have a significant history and development. Various programs and activities by NU Care-Lazisnu in the fields of economy, health, education, and disaster response are a commitment from Lazisnu.

Keyword; Distribution, Lazisnu, Funding, ZIS

1. Pendahuluan

Kemiskinan diidentifikasi sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus. Oleh karena itu, program-program pengentasan kemiskinan terus digalakkan sebagai sarana untuk mengatasi "kemiskinan" sebagai subjek yang dapat memengaruhi keberhasilan program-program pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan kehidupan yang ditandai oleh keterbatasan dalam berbagai aspek. Menurut Yusuf Qardhawi, kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya masalah ekonomi karena adanya keterbatasan dalam sumber penghasilan(Sugita et al., 2020)

Berangkat dari keresahan tersebut Tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya tema yang di usung oleh tim tersebut bertema Delapan Pojok Literasi Keuangan Syariah, tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Dengan harapan pasca meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Delapan pojok literasi tersebut terdiri dari tema; Pengelolaan Keuangan Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, ZISWAF, Akad – akad Syariah, Pasar Modal Syariah, Perbankan syariah, Asuransi(Sugita et al., 2020)

Program tersebut diselenggarakan selama kurang lebih lima bulan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monev, serta laporan akhir. Program tersebut dilaksanakan di Ngemboh, Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan banyak mitra sesuai dengan tema delapan pojok yang telah ditentukan, salah satu tema penting dalam program ini adalah tema ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqoh dan Wakaf) yang bekerja sama dengan LAZISNU Ujungpangkah.

Materi Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) merupakan pembahasan yang perlu dipahami dan di kaji oleh masyarakat, karena materi tersebut memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.

ZIS adalah bentuk sumbangan keagamaan yang diberikan oleh individu atau organisasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah salah satu lembaga yang berperan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima.

Ujungpangkah, Gresik, adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejumlah penduduk yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketersediaan ZIS melalui LAZISNU menjadi penting dalam menjawab tantangan ini. LAZISNU berfungsi sebagai penghubung antara individu atau organisasi yang ingin berzakat dengan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas penyaluran dan pendistribusian ZIS di Ujungpangkah, Gresik, sangat relevan dan diperlukan.

Ujungpangkah, Gresik, adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejumlah penduduk yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketersediaan ZIS melalui LAZISNU menjadi penting dalam menjawab tantangan ini. LAZISNU berfungsi sebagai penghubung antara individu atau organisasi yang ingin berzakat dengan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas penyaluran dan pendistribusian ZIS di Ujungpangkah, Gresik, sangat relevan dan diperlukan.

Dengan berkembangnya peran LAZISNU dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran ZIS dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh LAZISNU dalam menjalankan program-program ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penyaluran dan pendistribusian ZIS melalui LAZISNU, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga amil zakat, pemerintah daerah, serta organisasi dan individu yang berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ujungpangkah, Gresik.

2. Kajian Pustaka

Pengertian Zakat

Zakat adalah bagian dari harta benda seorang muslim yang wajib dikeluarkan, Allah wajibkan pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (golongan tertentu) dengan persyaratan tertentu (Karuni, 2020). Infak adalah pemberian sebagian harta kepada orang lain dengan kriteria tertentu yang di tentukan dalam agama Islam seperti, keluarga, kerabat, yatim, fakir, miskin (Handayani, 2021). Dan sedekah sebagaimana dijelaskan oleh (Astika et al., 2023) adalah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, sebagai bukti bentuk kejujuran atau kebenaran iman

seseorang, sedekah sedikit berbeda dengan Zakat dan Infak yang berbentuk materi, namun sedekah bisa berbentuk materi maupun non materi, seperti ibadah fisik, menolong orang, mengajarkan ilmu, berzikir, bertasbih, bahkan tersenyum kepada orang lain.

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) adalah kegiatan ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang dimiliki dengan membagikannya sesuai dengan syariat Islam atau perintah dan tata cara yang Allah tetapkan. Sehingga ZIS dapat dikatakan sebagai upaya penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian instrumen keuangan kaum muslimin, kepada sesama muslim beserta seluruh masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga konsep ZIS menjadi sangat penting dalam Islam, karena melalui ZIS dapat tercapai kerukunan, keharmonisan, serta kesejahteraan masyarakat dan keadilan social(Purwanti, 2020)

Zakat tergolong rukun atau pilar agama Islam yang penting untuk di tegakkan, serta sedekah dan infak yang tidak kalah penting karena ibadah tersebut dapat secara langsung membantu pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat, Imam Ghazali dalam kitab Ihya'Ulumuddin, yang di kutip oleh (Zumrotun; 2016) merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah, melalui upaya meminimalisir konsumsinya atas dengan landasan ketakwaan kepada Allah SWT.

Penghimpunan Dana ZIS

Dana ZIS tersebut didapatkan dan dikelola oleh umat muslim yang di sebut amil, amil bisa bersifat individu maupun kelompok, yang di distribusikan kepada golongan-golongan tertentu serta dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana di sebutkan di dalam syariat Islam. Ketentuan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS di tetapkan dalam fikih seperti jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, mustahik dan lain-lain(Hairani Sitompul et al., 2021). Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan dana tersebut sebagai sumber dana yang bermanfaat sehingga dapat mengentaskan ekonomi lemah sehingga mampu meningkatkan ke-khusyuán beribadah serta ketaqwaan masyarakat kepada Allah(Mohammad Muzaki, 2021). Pentingnya ZIS terkhusus pada Zakat di tegaskan dalam rukun Islam (lima pilar Islam) serta perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran, dan untuk infak dan sedekah meskipun bukan menjadi pilar namun memiliki keutamaan yang tidak kalah penting dari zakat, karena di dalam Al-Quran juga terdapat banyak perintah untuk mengeluarkan harta untuk berinfak dan bersedekah.

Pendistribusian Dana

Fundarising menurut kamus inggris – Indonesia artinya penghimpunan dana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan mengumpulkan, penghimpunan, maupun mengerahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, wakaf, filantropi)(Dina Fitriasia Septiarini, 2011). Jadi yang dimaksud dengan fundarising adalah suatu cara penghimpunan dana dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Menurut Hasanuddin dari jurnal Manajemen Dakwah, fundarising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, perusahaan, organisasi maupun pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional. Kegiatan administratif suatu lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai misi dan tujuan Lembaga(Handayani, 2021).

Lembaga ZIS

Lembaga ZIS merupakan lembaga yang bergerak dalam proses penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana-dana tersebut. Lembaga tersebut di kenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan dasar legalitas dan fungsi sebagai pengelola dana zakat, infak dan sedekah, tujuan dari lembaga ini adalah untuk mendistribusikan manfaat, meningkatkan kesejahteraan serta ketakwaan masyarakat dengan distribusi harta(Kusmanto, 2014). Dana yang dikelola oleh LAZ diperoleh dari para muzakki yaitu para muslim yang memiliki kecukupan atau keberlimpahan harta, dana tersebut adal diperoleh dengan berbagai cara seperti penyebaran brosur, pendataan program donatur, bekerja sama dengan bank syariah, selanjutnya dana yang telah diperoleh tersebut di distribusikan melalui pengadaan program kerja LAZ sesuai dengan syariat dan ketentuan fikih yang ada dan berlaku.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati(Moelang, 2018). Metode deskriptif menggambarkan kondisi subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan situasi nyata yang sedang berlangsung saat ini. Secara umum, penelitian deskriptif bertujuan untuk menyusun gambaran atau mempelajari suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat (Supardi, 2005). Dalam metode kualitatif, peneliti

berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan subjek atau objek penelitian(Sugiyono, 2010).

Terdapat berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian, di mana sumber data menjadi faktor krusial karena berkaitan dengan kualitas dan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan disebut data primer, yang dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dari Penerima Zakat Infaq dan shodaqoh bersama Lazisnu Ujungpangkah Gresik dalam perspektif Maqashid Syariah (Bungin, 2005). Selain itu, ada juga data sekunder, yang diperoleh dari buku dan situs web terkait Lazisnu.

Metode pengumpulan data mengacu pada teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih untuk membuat proses pengumpulan data lebih sistematis dan mudah(Ridwan, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen dan pengumpul data. Metode pengumpulan data meliputi: (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, dengan rincian sebagai berikut:

- **Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek, disertai pencatatan kondisi atau perilaku. Peneliti mengamati langsung penerima manfaat dari proses pengajuan hingga pemberian fasilitas kemudian mencocokkan data lapangan dengan kondisi ekonomi penerima untuk menilai kelayakan(Fathani, 2006).

- **Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, termasuk pihak Lazisnu yang terlibat dalam program ZIS(Fathani, 2006).

- **Dokumentasi**

Dokumentasi bertujuan mengumpulkan data dari arsip atau dokumen terkait yang berhubungan dengan penelitian(Margono, 2006).

Peneliti juga menggunakan triangulasi untuk mengecek konsistensi data dari berbagai sumber, melalui tahapan seperti reduksi data, penyajian, dan verifikasi (S.Margono, 2006). Analisis data dilakukan dengan menyusun, memilah, dan menemukan pola dari informasi yang dikumpulkan(Moelang, 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu secara ekonomi. Potensi zakat di Indonesia yang luar biasa besarnya belum tergali dan terkelola dengan baik.

Belum lagi potensi infak dan shadaqah yang juga luar biasa besarnya. Apabila ini bisa dikelola dengan baik, niscaya umat akan sejahtera dan persoalan kemiskinan dapat teratasi (Hakim & Amalia, 2023). Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka ZIS harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Cabang Gresik merupakan rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi NU. Lazisnu berdiri pada tahun 2004 sebagai amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2005 secara yuridis-formal Lazisnu diakui dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 65/2005 (Moh. Makmun & Muchammad Anwar Sadat, 2019)

Pada tahun 2010 Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, diberikan amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP Lazisnu dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, M.A. Kiai Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus Lazisnu periode 2010-2015. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat Lazisnu masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Tahun 2016 Lazisnu melakukan rebranding menjadi NU Care-Lazisnu. Pada tahun ini pula, tepatnya 26 Mei 2016, NU Care-LAZISNU mendapatkan Izin Operasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 sebagai lembaga amil zakat skala nasional (Laznas).

Sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU Care-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen Manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional). Di tahun 2017 Lazisnu menyusun dan melakukan sosialisasi Pedoman Organisasi serta meluncurkan 4 Pilar Program Kemanusiaan (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan). Di tahun yang sama, NU Care-LAZISNU memperkuat kaderisasi amil

secara nasional melalui kegiatan Madrasah Amil. Selain itu, NU Care-LAZISNU juga terus memperkuat sinergi antar-lembaga dan Banom NU dalam gerakan tanggap bencana dalam bendera NU Peduli, yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan skala besar.

Melalui gerakan NU Peduli Kemanusiaan bersama lembaga dan Banom NU tahun 2018-2019, NU Care-Lazisnu membantu anak-anak suku Asmat Papua yang terdampak penyakit Campak dan Gizi Buruk. Sampai dengan sekarang NU Care-Lazisnu terus melakukan berbagai pengembangan dan penguatan program untuk "tinggal landas". seperti di antaranya, (1) Pengesahan Izin Operasional NU Care-Lazisnu di tingkat PW/PC/MWC dengan persentase 100%; (2) Pertumbuhan pengelolaan dana ZIS dan DSKL mencapai rasio optimis 80-100%; (3) Penguatan kaderisasi amil di 80 titik di Indonesia; (4) Melakukan Audit Keuangan dari tingkat PP dan PW secara rutin tiap tahun; (5) Melakukan pelayanan mustahiq di seluruh cabang NU Care-Lazisnu yang menjangkau 100%; (6) NU Care-LAZISNU menjadi percontohan pengelolaan zakat dunia berbasis Ormas; (7) Terlaksananya 9 Saka Program "Kampung Nusantara" di 100 titik/cabang; (8) 50% amil zakat tersertifikasi; (9) Menjadi pendukung utama pembiayaan Mukhtamar ke-34 NU, melalui Gerakan Koin Mukhtamar; (10) Memiliki 4 gedung kantor wilayah (PW) dan 10 kantor cabang (PC), yang dibangun secara mandiri; (11) Penguatan system digital dalam pengelolaan ZIS dan DSKL; (12) Terlibat aktif dalam pembentukan dan penanganan pandemi dalam Tim Satgas NU Peduli Covid-19. (Moh. Makmun & Muchammad Anwar Sadat, 2019)

NU Care-Lazisnu kini telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 29 negara, di 34 provinsi atau 376 kabupaten/kota di Indonesia, dengan lebih dari 10 juta relawan. NU Care-Lazisnu sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya disampaikan secara akuntabel, transparan, amanah, profesional.

Pendistribusian NU Care-LAZISNU

Dalam menjalankan amanah tersebut, NU Care-Lazisnu Ujungpangkah fokus pada empat program, yaitu:

1. Pendidikan.
 - a) Program ini mencakup pemberian beasiswa kepada siswa miskin tanpa adanya kriteria khusus, seperti tingkat kecerdasan atau kriteria lainnya. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap individu memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki taraf hidup melalui Pendidikan (Dinana et al., 2021). Sebagai konsekuensinya, NU Care-Lazisnu Gresik berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa NU yang tidak memiliki

kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat MA/SMA/SLTA(Dinana et al., 2021).

- b) Penggalangan program orangtua asuh SOS (Satu Orang Satu).
- c) Beasiswa bagi santri dan Madrasah Diniyah.

2. Kesehatan

- a. Layanan Kesehatan Gratis (LKG) merupakan suatu program yang difokuskan oleh NU Care-Lazisnu untuk memberikan bantuan peningkatan kesehatan melalui pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan di Ujungpangkah Gresik, seperti keluarga kurang mampu, janda, orang tua (manula), kaum cacat, dan lainnya.
- b. NU Care-Lazisnu juga melakukan pembentukan lembaga kesehatan yang dikenal sebagai LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama') sebagai wadah untuk menyelenggarakan program-program kesehatan yang berkelanjutan(Handayani, 2021).

3. Ekonomi

Program Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN) merupakan inisiatif dari NU Care-Lazisnu yang bertujuan memberikan bantuan dalam bentuk pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, dan pemberian modal kerja kepada sektor-sektor ekonomi seperti petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian usaha, dan disalurkan dalam bentuk dana bergulir(Allamah et al., 2021)

4. Kebencanaan

NU Care Siaga Bencana (NSB), adalah program NU Care Lazisnu yang fokus pada rescue, recovery, dan development ketika ada dan/atau setelah terjadinya bencana.

Program LAZISNU Ujungpangkah


Pola Penghimpunan dana ZISWAF LAZISNU ujungpangkah sebagai berikut:

- Layanan Sedekah Sehari Seribu (S3) merupakan kelanjutan dari strategi NU Care-Lazisnu Kecamatan Ujungpangkah yang diprogramkan oleh PWNU Jawa Timur dalam rangka gerakan sadar sedekah/infak. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong semangat berbagi di kalangan warga NU dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, NU Care-Lazisnu Kecamatan ujungpangkah meyakini bahwa warga NU dari berbagai organisasi, seperti IPNU, IPPNU, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Banser, dan lainnya, dapat

bersatu dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara saudara Muslim NU di kecamatan ujungpangkah (Hairani Sitompul et al., 2021).

Kegiatan S3 diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam lembaga sosial masyarakat, termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sekaligus memperkuat pergerakan Nahdliyin. Namun, pada intinya, kegiatan ZIS ini dalam Islam dianggap sebagai proses pembersihan atau toharoh. Hasil dari kajian BAZNAS, Potensi zakat umat Islam seluruh Indonesia dalam satu tahun menghasilkan potensi yang luar bisa. Hal ini dipastikan dapat membantu sejahterakan rakyat Indonesia. “kami berharap gerakan “Sedekah Sedino Sewu” ini nantinya berbasis ranting atau anggota yang ada di tingkat desa. Sebab mereka menjadi akar yang kuat menjadi anggota untuk mengembangkan lembaga ini (NU CARE-LAZISNU). Strategi Pemasaran/penyebaran Celengan Sedekah Sehari Seribu (S3): Penyebaran Celengan S3 dimulai dari pengurus NU Care-Lazisnu pusat, kemudian dilanjutkan ke PWNu Jawa Timur. Selanjutnya, Celengan tersebut diserahkan kepada NU Care-Lazisnu Kabupaten Gresik, dan selanjutnya diteruskan kepada 18 kecamatan. Setelah itu, Celengan diserahkan kepada Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) untuk kemudian disebarluaskan kepada ketua di masing-masing lembaga NU, seperti Fatayat dan lembaga NU lainnya (Muniroh & Ulyah, 2019).

Penghimpunan Dana Sedekah Dan Infaq.



Gambar 3.4 Strategi penghimpunan Dana

Pengumpulan dana adalah suatu proses yang mendorong muzakki untuk melakukan amal sholeh dengan memberikan uang atau sumber daya berharga lainnya kepada mereka yang membutuhkan (Muniroh & Ulyah, 2019).

Berdasarkan Bab VIII Pasal 30 ayat 1, aset NU Care-Lazisnu Kecamatan Ujungpangkah berasal dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) zakat, infaq, shadaqah, dan hibah dari para muzzaki dan donatur;
- 2) sumbangan unsur-unsur fungsionaris NU Care-Lazisnu dan PBNU;
- 3) hasil usaha jasa dan pengembangan mitra usaha;
- 4) sumbangan dan bantuan dari instansi pemerintahan, lembaga bantuan sosial, mitra NU Care-Lazisnu, dan sebagainya; dan
- 5) sumbangan berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, BUMD, dan koperasi. NU Care-Lazisnu Ujungpangkah, sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang mendapatkan amanah dari PWNU Jawa Timur pada tahun 2013 untuk mengelola dan memungut dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di daerahnya. Dalam pelaksanaan program, NU CARE-Lazisnu Ujungpangkah diwajibkan mengikuti kebijakan dan program yang telah ditetapkan serta disepakati oleh NU Care-Lazisnu pusat melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Muktamar NU.

4. Kesimpulan dan Saran

NU Care-Lazisnu, sebelumnya dikenal sebagai Lazisnu, merupakan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang memiliki sejarah dan perkembangan yang signifikan. Berawal dari amanat Muktamar Nahdlatul Ulama, Lazisnu didirikan pada tahun 2004 dan mengalami beberapa perubahan kepemimpinan. Transformasi menjadi NU Care-Lazisnu pada tahun 2016 menandai upaya untuk merespons dinamika lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui berbagai program dan kegiatan, NU Care-Lazisnu terus berkomitmen untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan akuntabilitas, transparansi, amanah, dan profesionalisme.

Dalam menjalankan amanah tersebut, NU Care-Lazisnu Ujungpangkah fokus pada empat program, yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ekonomi
4. Kebencanaan

Pola Penghimpunan dana ZISWAF Lazisnu ujungpangkah sebagai berikut: Layanan Sedekah Sehari Seribu (S3) merupakan kelanjutan dari strategi NU Care-Lazisnu Kecamatan Ujungpangkah yang diprogramkan oleh PWNU Jawa Timur dalam rangka gerakan sadar sedekah/infak.

Aset NU CARE-LAZISNU Ujungpangkah bersal dari beberapa sumber, yaitu (a) zakat, infaq, shadaqah, dan hibah dari para muzzaki dan donatur;

- ✓ Sumbangan unsur-unsur fungsionaris NU Care-Lazisnu dan PBNU;
- ✓ Hasil usaha jasa dan pengembangan mitra usaha;
- ✓ Sumbangan dan bantuan dari instansi pemerintahan, lembaga bantuan sosial, mitra NU Care-Lazisnu, dan sebagainya.

5. Daftar Pustaka

- Allamah, R., Sudiarti, S., Saputra, J., Islam, U., Sumatra Utara, N., & Info, A. (2021). *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat* (Vol. 2, Issue 1). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Astika, L. D., Ajhuri, K. F., Komunikasi, J., Penyiaran, D., Fakultas Ushuluddin, I., & Dakwah, D. (2023). *KOMUNIKASI PERSUASIF NU CARE LAZISNU PONOROGO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PONOROGO SKRIPSI Oleh : Pembimbing.*
- Bungin, B. (2005). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.*
- Dina Fitriasia Septiarini. (2011). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFANQ DAN SHODAQOH PADA LAZ DISURABAYA. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2, 172–199.
- Dinana, A., Rahman, A., & Arifin, Z. (2021). NAHDLATUL 'ULAMA'S PHILANTHROPY: THE AID FOR STRATEGY EDUCATION FINANCIAL. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/manageria.2021.61-01>
- Fathani, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Hairani Sitompul, R., Awari Butar-Butar, A., Sakinah Lbs, W., Agama Islam Negeri Padangsidempuan, I., Rizal Nuridin Km, J. T., & Padangsidempuan, K. (2021). Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 2, 27–41. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitrus Pada Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2431. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8036>

Handayani, R. (2021). Implementasi Manajemen Pelayanan Dalam Pengelolaan Dana Zis Pada Program Lazisnu. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 3(2), 399–412. <https://doi.org/10.24952/tad.v3i2.4560>

Karuni, M. S. (2020). Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2), 174–185. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.245>

Kusmanto, A. (2014). *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

Margono, S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moelang, L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moh. Makmun, & Muchammad Anwar Sadat. (2019). Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 2541–1497.

Mohammad Muzaki. (2021). *PENGELOLAAN ZAKAT (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN) DI BAZNAS, LAZISNU DAN LAZISMU KABUPATEN BONDOWOSO*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER .

Muniroh, S., & Ulyah, M. (2019). Pengaruh Aspek Produktifitas, Fleksibilitas dan Kepuasan SDM Terhadap Efektifitas Penghimpunan Dana ZIS di NUCARE LAZIS NU Kabupaten Gresik. *QIEMA(Qomaruddin:Islamic Economy Magazine*, 5(2). <https://www.muslimdakwah.com/2018/04/hadist-tentang-sedekah.html>

Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>

Ridwan, K. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.

Sugita, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu

Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 9–18.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.6>

Sugiyono, Prof. Dr. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA BANDUNG.

Supardi, S. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII.

